

Pengaruh norma subjektif dan kewajiban moral terhadap kepatuhan pajak usaha mikro kecil dan menengah di KPP Pratama Makassar Utara

Sitti Rahma Sudirman¹, Muh Shadiqul Fajri AF^{2✉}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh norma subjektif dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pembagian kuesioner kepada wajib pajak yang datang melaporkan pajaknya kepada pegawai/staf di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pernyataan kepada 100 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, Uji R^2 , Uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 2) kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Norma subjektif; kewajiban moral; kepatuhan; wajib pajak; UMKM

The influence of subjective norms and moral obligations on tax compliance of micro, small and medium enterprises at KPP Pratama North Makassar

Abstract

The objective of this research is to analyze the influence of subjective norm and moral obligation toward taxpayers compliance of small medium enterprises that registered in Pratama Makassar Utara tax office. Data in this study was obtained from the distribution of questionnaires to taxpayers who came to report his taxes to employees / staff at KPP Pratama Makassar Utara. This study uses primary data by conducting direct research in the field by providing questionnaires / statement sheets to 100 respondents. Data analysis that was employed is multiple linear regression analysis, R^2 test, t-test. The research findings showed that: 1) subjective norm have positive and significant effect to compliance of taxpayer of UMKM, 2) moral obligation have positive and significant impact to compliance of UMKM taxpayer.

Key words: Subjective norm; moral liability; small medium enterprises; tax; compliance

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk mencari sumber penerimaan negara dari pajak, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Salah satu upaya tersebut adalah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pro dan kontra pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut tidak bisa dihindari, hal ini wajar mengingat definisi pajak sebagai iuran wajib ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009).

Konsep kepatuhan yang sukarela dari wajib pajak dibutuhkan karena sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *Self Assesment System* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000). *Self Assesment System* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada wajib pajak (Rahayu, 2007). Arianto (2014) menjelaskan bahwa target penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah mencapai target. Target penerimaan pajak yang belum tercapai, selain karena perlambatan ekonomi juga karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan target penerimaan pajak, diantaranya adalah penerapan pajak usaha kecil yang memiliki peredaran usaha besar (Arianto, 2014).

Perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang dinamis membuat Direktorat Jenderal Pajak sulit untuk menjangkau usaha-usaha kecil dan menengah, meskipun telah digunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Usaha-usaha kecil menengah masih tetap lepas dari jeratan pajak. Arianto (2014) wajib pajak potensial masih banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak sementara ini masih tergantung pada perusahaan besar dan menengah, penerimaan pajak dari UMKM masih dibawah 2% (Arianto, 2014).

UMKM di Indonesia tidak diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai dasar pemungutan pajak, sehingga konsep kepatuhan sukarela sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak banyak terjadi pada lapisan pengusaha, termasuk didalamnya UMKM. Hal ini terjadi selain karena kurangnya penegakan kepatuhan pajak juga karena sedikit yang diketahui tentang praktek pelaporan keuangan UMKM. Praktek pelaporan keuangan bisnis swasta kecil tidak mudah diketahui karena pelaporan keuangan bisnis swasta kecil tidak diatur (Alle & Yohn, 2009).

Di Indonesia penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Dalam penelitian tersebut kepatuhan membayar pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah norma sosial dan kewajiban moral. Torgler (2007) niat kepatuhan wajib pajak tidak hanya berbentuk pada pertimbangan ekonomi atau sanksi apa yang harus diterima tetapi juga tergantung pada norma-norma sosial wajib pajak, salah satu norma sosial yaitu norma subjektif (Torgler, 2007). Norma subjektif adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu (Laksito, 2014). Norma subjektif dapat membentuk perilaku individu untuk setuju atau menolak pandangan yang dimiliki orang lain. Apabila perilaku yang ditunjukkan oleh individu sesuai dengan pandangan yang dimiliki orang lain, maka perilaku tersebut akan terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak diterima oleh orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulangi oleh individu (Agustiantono, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Suryani, 2017). Selain norma subjektif, Bobek dan Hatfield (2003) mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain (Bobek & Hatfield, 2003). Wanzel (2004) menyimpulkan dalam penelitiannya, jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya (Wanzel, 2004). Menurut Wenzel (2004) moral wajib pajak dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak. Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhannya (Ho, 2009).

Hasil pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014) menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Layata &

Setiawan, 2014). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) yang menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Surliani dan Kardinal (2012), Maryati (2014) yang menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral merupakan hal penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak (Surliani & Kardinal, 2012) (Maryati, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian terdahulu menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Variabel yang membedakan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, tempat, dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel bebas yaitu norma subjektif dan kewajiban moral. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka yang dioleh melalui alat statistic SPSS. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (Sugiyono, 2017). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu diperoleh dengan cara membagikan kuesioner. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang terdapat pada KPP Pratama Makassar Utara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner disebarkan secara langsung ke wajib pajak UMKM yang ditemui di KPP Pratama Makassar Utara. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel kepatuhan pajak UMKM adalah norma subjektif (X1), kewajiban moral (X2). kuesioner tersebut menggunakan lima skala *likert*. Skala *likert* 5 point dari 5 sampai 1 untuk menyatakan sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah jumlah wajib pajak UMKM berdasarkan SPT Tahun 2017 yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sebanyak 6.989 wajib pajak orang pribadi dan badan, dengan menggunakan rumus Slovin maka diperoleh sampel sebanyak 100 orang responden. Peneliti menyebarkan 100 eksamplar kuesioner kepada responden yang telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan dalam penelitian ini.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur salah satunya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur kuesioner tersebut, Ghazali (2013). Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengukur data variabel yang diteliti secara tepat yang diolah dengan menggunakan program SPSS release 22.

Untuk menilai valid tidaknya instrumen, maka dalam penentuan keabsahan (valid) jawaban responden atas kuesioner, maka syarat minimum dikatakan suatu butir pertanyaan valid, apabila nilai $r \geq 0,30$ atau jika diperoleh rhitung (yang diperoleh dari nilai *corrected item total correlation*) lebih besar dari r_{tabel} berarti data tersebut valid, sehingga instrumen tersebut layak digunakan untuk pengambilan data. Untuk hasil lengkap dari uji validitas atas norma subjektif, kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Pernyataan	<i>Corrected item total correlation</i>	R_{standar}	Keterangan
Norma Subjektif	Pernyataan 1	0,743	0,30	Valid
	Pernyataan 2	0,776		
	Pernyataan 3	0,793		
	Pernyataan 4	0,706		
	Pernyataan 5	0,709		

Variabel	Item Pernyataan	<i>Corrected item total correlation</i>	R_{standar}	Keterangan
Kewajiban Moral	Pernyataan 1	0,720	0,30	Valid
	Pernyataan 2	0,575		
	Pernyataan 3	0,663		
	Pernyataan 4	0,648		
	Pernyataan 5	0,523		
Kepatuhan Wajib Pajak	Pernyataan 1	0,497	0,30	Valid
	Pernyataan 2	0,464		
	Pernyataan 3	0,489		
	Pernyataan 4	0,441		

Dari tabel hasil uji validitas untuk variabel norma subjektif, kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r_{hitung} (*corrected item total correlation*) yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai r_{standar} . Dengan demikian pernyataan atau kuesioner yang digunakan oleh masing-masing variabel norma subjektif, kewajiban moral dan kepatuhan pajak UMKM dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel, karena nilai korelasi (*corrected item total correlation*) diatas dari 0,30.

Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah sebenarnya alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan pernyataan dari variabel atau *construct*. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Uji reabilitas data dapat dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,60. Secara keseluruhan uji reliabilitas dapat dilihat hasilnya pada tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Norma Subjektif	0,865	0,60	Reliabel
Kewajiban Moral	0,865	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,872	0,60	Reliabel

Nilai *cronbach's alpha* semua variabel yakni norma subjektif, kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak memiliki *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau kuesioner yang digunakan untuk variabel norma subjektif, kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajaksemuanya dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur.

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 responden melalui penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban masing-masing variabel didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana tercantum pada uraian tabel berikut ini.

Tabel 3.
Deskriptif Statistik

		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Norma Subjektif	100	8	25	0,68	,287
Kewajiban Moral	100	12	25	0,34	,982
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	20	6,77	,233
Valid N (listwise)	100				

Dari tabel 3 diperoleh norma subjektif dengan jumlah sampel 100 responden, nilai minimum 8, nilai maximum 25, dengan nilai rata-rata 20,68. Artinya, indikator atau pernyataan mengenai norma subjektif menuju arah maximum. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator atau pernyataan mengenai norma subjektif dapat dinilai baik dan dapat dijadikan patokan atau penjas bagaimana wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Kewajiban moral dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden, nilai minimum 12, nilai maximum 25dan dengan nilai rata-rata 20,34. Artinya, indikator atau pernyataan mengenai kewajiban moral menuju ke arah maximum. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator atau pernyataan mengenai kewajiban moral dapat dinilai baik dan dapat dijadikan patokan atau penjas bagaimana wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden, nilai minimum 11, nilai maximum 20 dan dengan nilai rata-rata 16,77. Artinya, indikator atau pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dinilai baik dan dapat dijadikan patokan atau penjabar bagaimana wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya keterikatan antara variabel independen, dengan kata lain setiap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent lainnya, sehingga dapat diketahui apakah ada kolinearitas dalam penelitian ini maka dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Batas nilai VIF yang lebih dari 10 menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi, apabila terjadi gejala multikolinearitas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dalam model regresi. Untuk lebih jelasnya hasil uji multikolinearitas melalui tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	Colineritas		VIF	Keputusan
	Statistik		Standar	
	Tolerance	VIF		
Norma Subjektif	,613	1,632	10	Tidak ada gejala multikolinearitas
Kewajiban Moral	,533	2,784	10	Tidak ada gejala multikolinearitas

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kolom *collinearity statistic* yaitu pada kolom VIF. Nilai VIF untuk variabel norma subjektif dengan nilai VIF sebesar 1,632, dan kewajiban moral dengan nilai VIF sebesar 2,784. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi karena nilai VIF seluruh variabel lebih kecil dari 10.

Uji Normalitas

Ghozali (2006) mengatakan bahwa langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap analisis multivariat, khususnya jika tujuannya adalah inferensi jika terdapat normalitas maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam mendeteksi data yang normal adalah dengan *kolmogorov-smirnov*. Lebih lanjut menurut Ghozali bahwa nilai asymp sig (2 – tailed) yang lebih besar dari 0,05 berarti data memiliki distribusi yang normal.

Maka dalam kaitannya dengan uraian diatas, akan disajikan hasil olahan data uji normalitas dengan *kolmogorov-smirnov* yang disajikan pada tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Norma Subjektif	Kewajiban Moral	Kepatuhan Wajib Pajak
N		100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20,68	20,34	Normal Parameters ^{a,b}
	Std. Deviation	3,287	2,982	
Most Extreme Differences	Absolute	,158	,205	Most Extreme Differences
	Positive	,112	,093	
	Negative	-,158	-,205	
Test Statistic		,158	,205	,235
Asymp. Sig. (2-tailed)		,137 ^c	,276 ^c	,194 ^c

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

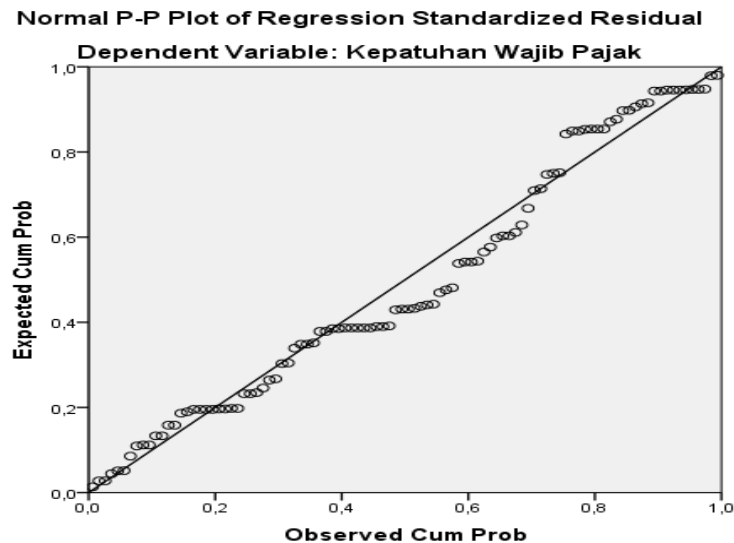
Berdasarkan tabel 5, yaitu hasil normalitas menjelaskan bahwa variabel norma subjektif dengan nilai sig = 0,137 > 0,05, kewajiban moral dengan nilai sig = 0,276 > 0,05 dan kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig = 0,194 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam pengujian regresi memiliki distribusi yang normal karena memiliki nilai sig > 0,05.

Selanjutnya berdasarkan analisis grafik dapat disajikan diagram normal *P-Plot of Regression Standardized Residual*, dimana dalam penyajian diagram normal *P-plot*, dilakukan dengan deteksi melalui penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi standar normalitas; dan

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil uji normalitas *P-Plot of Regression Standardized Residual* yang disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.
Normal *P-Plot of Regression Standardized Residual*

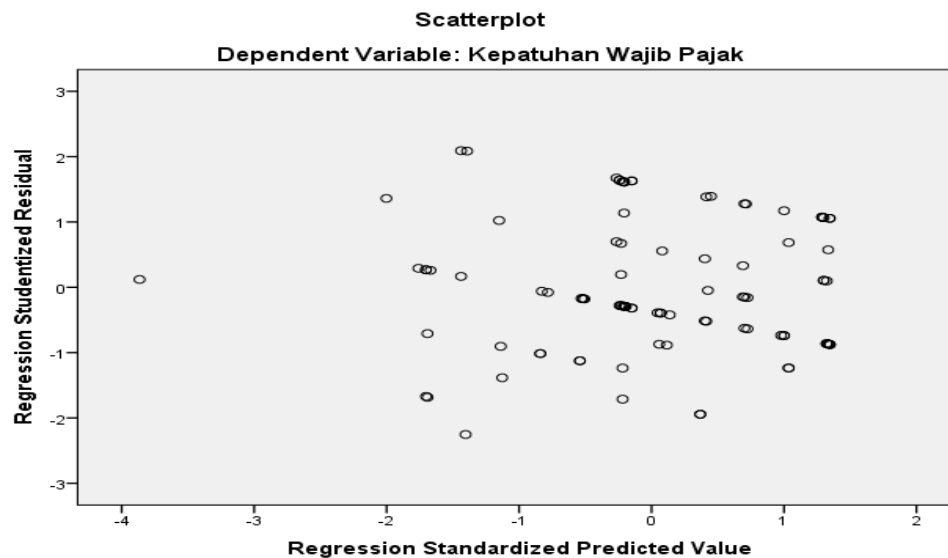
Berdasarkan hasil gambar 1 mengenai *normalitas P-Plot* terlihat bahwa data telah menyebar disekitar garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heterokedastisitas

Terjadinya heterokedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Diagnosis adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan memperhatikan residual dan variabel yang diprediksi. Jika sebaran titik dalam plot terpecar disekitar angka nol (0 pada sumbu Y) dan tidak membentuk pola atau trend garis tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model tidak memenuhi asumsi heteroskedastisitas atau model regresi dikatakan memenuhi syarat untuk memprediksi. Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut adalah:

Jika ada pola tertentu yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas; dan
Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan gambar 1 terlihat tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan dibawah dari angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas yang diperoleh akan ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2.
Uji Scatterplot

Uji Hipotesis

Regresi Linear Berganda

Dari tabel diatas dapat dilihat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 11,963 + 0,241X_1 + 0,369X_2 + e$$

Dengan hasil:

Nilai konstanta sebesar 11,963 menunjukkan bahwa apabila variabel-variabel independennya nol maka kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan adalah 11,963;

Koefisien regresi 0,241 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 akan menambah kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 0,241. Nilai koefisien regresi untuk norma subjektif menunjukkan bahwa norma subjektif mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; dan

Koefisien regresi 0,369 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 akan menambah kewajiban moral sebesar 0,36. Nilai koefisien regresi untuk motivasi membayar pajak menunjukkan bahwa kewajiban moral mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (r^2)

Angka R Square pada tabel 18. memperoleh nilai kolerasi sebesar $R = 0,894$ yang artinya korelasi atau hubungan antara norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Kemudian koefisien determinasi atau adjusted R Square sebesar 0,853 yang artinya 85,3% pengaruh kepatuhan pengusaha kena pajak dipengaruhi oleh norma subjektif dan kewajiban moral, besarnya pengaruh variable tersebut dikarenakan sebelumnya telah dilakukan sosialisasi perpajakan yang terdiri dari penyuluhan, dialog interaktif, dan iklan layanan perpajakan di radio cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Sedangkan sisanya 14,7% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil Uji Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.

Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,827 ^a	,894	,853	1,196

a. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Norma Subjektif

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Statistik t

Tabel 7.
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,963	1,567		7,633	,000
Norma Subjektif	,241	,083	,355	2,919	,004
Kewajiban Moral	,369	,091	,212	1,098	,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Uji Hipotesis 1: Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 16, berdasarkan pada hasil uji statistik t untuk variabel norma subjektif memperlihatkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dengan demikian menerima H_a dan menolak H_o .

Uji Hipotesis 2: Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 15, berdasarkan pada hasil uji statistik t untuk variabel kewajiban moral memperlihatkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dengan demikian menerima H_a dan menolak H_o .

Tabel 8.
Uji Hipotesis

Keterangan	Hipotesis	Hasil
Hipotesis 1	Norma Subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima
Hipotesis 2	Kewajiban Moral berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima

Uji Statistik F

Berdasarkan pada tabel 8 telah terlihat signifikansinya sebesar 0,002 yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 9.
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59,707	2	29,854	6,672	,002 ^b
	Residual	434,003	97	4,474		
	Total	493,710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Norma Subjektif

Dari seluruh hasil penelitian ini maka dapat diberikan pembahasan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yang akan diuraikan satu persatu yaitu:

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan berdasarkan pada hasil uji statistik t untuk variabel norma subjektif memperlihatkan nilai t sebesar 2,919 dan signifikan sebesar 0,004 maka diperoleh hasil penelitian bahwa Signifikan diartikan sebagai sesuatu yang memiliki efek yang cukup besar. Hal ini berarti pengaruh norma subjektif atau orang sekitar (*perceived sosial pressure*) yang kuat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM akan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan yang terdiri dari penyuluhan, dialog interaktif, dan iklan layanan perpajakan di radio cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan pelaporan SPT tahunan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup berarti. Peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya dari adanya sosialisasi perpajakan.

Hasil penelitian ini dikuatkan oleh teori Atribusi, dimana Robbins (2008) menjelaskan bahwa seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila seseorang dianggap sesuatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Suryani Lilis mengenai pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak (2017), bahwa norma subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini juga selaras dengan penelitian Sagita mengenai pengaruh norma subjektif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat wilayah I kota Makassar (2017) yang mengemukakan dalam penelitiannya bahwa peran etika individu yang kompleks dan norma-norma sosial dalam diri wajib pajak mempengaruhi perilaku mereka untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak.

Namun disisi lain, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiningrum mengenai pengaruh norma-norma sosial terhadap perilaku kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (2014) bahwa norma subjektif tidak berhubungan langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Juwanti (2017) dalam penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suryani (2017) dan Sagita (2017).

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan berdasarkan pada hasil uji statistik t untuk variabel kewajiban moral memperlihatkan nilai t sebesar 1,098 dan signifikan sebesar 0,002 004 maka diperoleh hasil penelitian bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Berdasarkan hasil dari persamaan regresi linear berganda maka diperoleh koefisien regresi untuk kewajiban moral mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Hal ini berarti wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, semakin tertanam perasaan bersalah wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh teori atribusi yang dikemukakan Robbins (2008) bahwa penilaian terhadap tingkah laku seseorang terkendali secara internal (disposisional) atau eksternal (situasional).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Layata dan Setiawan (2014) yang mengemukakan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Pranata dan Setiawan (2015) yang menyebutkan bahwa kewajiban moral juga berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014) Pranata dan Setiawan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu diantaranya:

Hasil penelitian ini menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hal ini berarti pengaruh norma subjektif atau pandangan orang lain (*perceived sosial pressure*) yang kuat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM akan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak; dan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hal ini berarti wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, semakin tertanam perasaan bersalah wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: (studi empiri WPOP di kabupaten Pati). Universitas Diponegoro.
- Alle, D. ., & Yohn, T. L. (2009). The Demand for Financial Statements in an Unregulated Environment: An Examination of the production and Use of Financial Statemnts by Privately Held Small Businesses. *The Accounting Review*, 8(1), 1–25.
- Arianto, N. (2014). Ekstensifikasi Pajak dari Transaksi Perdagangan. *Jurnal Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan*.
- Bobek, D., & Harfield, R. C. (2003). An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 271–281.
- Ho, D. (2009). A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics. *International Business Research*, 2(4).
- Laksito, R. W. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 233–248.
- Layata, S., & Setiawan, P. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 540–556.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Maryati, E. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Universitas Satya Negara Indonesia*.
- Rahayu, N. (2007). Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghdapinya. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, 15(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Surliani, & Kardinal. (2012). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Ilir Barat. *Jurnal.STIE MPD*, 2(2).
- Suryani, L. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Memenuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing, Inc.
- Wanzel, M. (2004). An Analysis of Norm Processes in Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*, 25(1), 213–228.